

ASURANSI SYARIAH : BAGAIMANA KEDEPANNYA?

Riky Soleman¹, Ririn Dwi Aryanti², Nadia Ulfa³, Achmad Jufri⁴

¹Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

lkysoleman26@gmail.com, nadyaulfa497@gmail.com, ririndwi.rda@gmail.com,
achmadjufri95@gmail.com

ABSTRACT

Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) in 1994. The research method used in this research is literature study (Case Study) analyzing from books or various studies that have been done previously. This study aims to critically examine sharia insurance and what will happen in the future? The result of this research is that the birth of Takaful Indonesia as a holding company for PT Asuransi Takaful and PT Asuransi Takaful Umum, the first Life and General Sharia Insurance in Indonesia, is the result of commitment and concern for various elements of the nation towards the development of the sharia economy, especially sharia insurance in Indonesia. According to OJK data, as of November 2019, sharia insurance assets against conventional insurance showed a figure of 6.17% or Rp 44.75 trillion (OJK, 2019). To improve and enhance the promotion of the sharia insurance market, support from all parties, be it the government, industry and stakeholders, especially in an effort to increase sharia insurance literacy effectively and massively through socialization of public education.

Keywords: *Sharia Insurance, Takaful, Life Sharia General Insurance*

ABSTRAK

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Case Study) menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kritis mengenai asuransi syariah dan bagaimana kedepannya? Hasil dari penelitian ini adalah Kelahiran Takaful Indonesia sebagai holding company PT Asuransi Takaful dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia. Menurut data OJK, per November 2019, aset asuransi syariah terhadap asuransi konvensional menunjukkan angka 6,17% atau sebesar Rp 44,75 triliun (OJK, 2019). Sehingga ke depannya untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah perlu dukungan dari semua pihak baik itu Pemerintah, Industri serta seluruh stakeholders khususnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Takaful, Asuransi Umum Syariah Jiwa

PENDAHULUAN

Terhitung sudah dua dekade produk dan jasa keuangan syariah berkembang di Indonesia. Diawali dengan produk perbankan, jasa dan produk keuangan syariah perlahan merambah ke ranah asuransi dan investasi. Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, *gharar* (penipuan), *maysir*

(perjudian), *riba*, *zhulm* (Penganiayaan), *risywah* (suap), dan berinvestasi dalam bidang yang halal (Allianz, 2019).

Asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Kelahiran Takaful Indonesia sebagai *holding company* PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia (Zainuddin Ali, 2018).

Menurut data OJK, hingga tahun 2019 terdapat 49 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, 23 pada asuransi jiwa, 24 pada perusahaan asuransi umum, dan 2 pada reasuransi. Selain itu, terdapat 13 perusahaan asuransi syariah yang sudah *spin off* dengan rincian tujuh perusahaan asuransi jiwa syariah, lima perusahaan asuransi umum syariah, serta satu perusahaan reasuransi syariah. *Spin-off* bagi perusahaan perasuransian bukan hal mudah, terutama bagi perusahaan yang memiliki Unit Syariah kecil atau yang perusahaan induknya bukan perusahaan besar. Pasalnya, perusahaan harus melakukan penambahan modal terhadap perusahaan perasuransian syariah baru hasil *spin-off* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Tabel 1. Perusahaan Asuransi Nasional 2014-2019

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asset	22.364	26.519	33.244	40.520	41.915	45.453
Kontribusi	9.181	10.449	12.028	13.995	15.369	16.704
Klaim	2.989	3.342	4.336	4.958	7.583	10.605
Investasi	19.457	23.070	28.807	35.310	36.969	39.846

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tabel 1 disajikan di atas bahwa data Menurut OJK per 31 Desember 2019, perusahaan asuransi syariah nasional memiliki total aset Rp 45,45 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 8,44% dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Asuransi syariah hanya menyumbang 6,18% dari total aset sektor asuransi tradisional senilai Rp

735 triliun. Jika ditarik sepanjang kurun waktu setelah berlakunya UU 40 Tahun 2014, sektor asuransi syariah tumbuh hampir dua kali lipat. Seseorang merasa optimis tentang pertumbuhan di masa depan ketika memeriksa informasi statistik dan tren saat ini.

Jika dicermati pertumbuhan asuransi syariah dari tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhannya mencapai dua digit. Meningkat 18,58 persen pada 2015, 25,28 persen pada 2016, dan 21,96 persen pada 2017. Namun pertumbuhannya terhenti tajam pada 2018 dan 2019. Asuransi syariah hanya mengalami peningkatan 3,44 persen pada 2018. Efektivitas sumber daya manusia dalam kegiatan keuangan syariah mungkin dipengaruhi oleh keyakinan yang lebih besar dan optimisme tentang kondisi ekonomi ke depan sebagai hasil dari data yang membaik ini. Karena pangsa pasar yang ada dan pertumbuhan yang berkelanjutan, asuransi syariah dapat digambarkan tumbuh perlahan tapi pasti. Satu kendala yang menjadi tantangan pelaku ekonomi syariah adalah perkembangan yang lamban, namun kinerja sumber daya manusia di industry syariah telah memperlihatkan performa yang cukup baik. Disisi lain asuransi syariah di Indonesia tetap berupaya dalam memberikan kontribusi pada perusahaan tersebut terutama pelaku-pelaku perusahaan agar asuransi atau takaful memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Pada akhirnya uraian di atas menghantarkan pada posisi penelitian sebagai gap riset untuk melihat asuransi kedepannya dengan porsi perkembangan atau kelambatan dalam roda perusahaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Case Study) menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Moleong, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kritis mengenai asuransi syariah dan bagaimana kedepannya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Industri Asuransi Syariah

Di Indonesia, industri asuransi syariah merupakan pelengkap dari industri jasa keuangan syariah, utamanya adalah perbankan syariah. Secara global, asuransi syariah hadir sebagai penopang roda perekonomian. Tanpa kehadiran asuransi syariah, praktis tidak ada usaha perdagangan internasional dan tidak akan ada proyek-proyek berskala besar. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia hadir, justru setelah mendapatkan

pengaruh dari negeri tetangga (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).


Di tahun 1994, berdiri perusahaan asuransi syariah pertama di tanah air. Kehadiran perusahaan ini melengkapi kehadiran bank syariah pertama di Indonesia, yang sudah terlebih dulu hadir di tahun 1991. Ketika perusahaan asuransi syariah berdiri dan beroperasi, di kala itu belum ada satu pun regulasi yang menyebut, apalagi mengatur asuransi syariah. Selang 7 tahun kemudian, baru diterbitkan *fatwa* dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dengan Fatwa Nomor 21 tahun 2001. Lebih jauh, untuk level perundangan, aturan yang menyamakan posisi asuransi syariah dengan asuransi konvensional baru ada beberapa tahun terakhir, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Di Undang-Undang ini, baru dengan tegas dinyatakan keberadaan asuransi syariah yang disebutkan beriringan dengan asuransi konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Kelahiran Takaful Indonesia sebagai *holding company* PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia. Kelahiran Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia juga telah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah diantaranya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan adanya Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Kemudian untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Menurut data OJK, hingga tahun 2019 terdapat 49 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah (Hidayat & Irwansyah, 2020).

Rinciannya, 23 pada asuransi jiwa, 24 pada perusahaan asuransi umum, dan 2 pada reasuransi. Selain itu, terdapat 13 perusahaan asuransi syariah yang sudah *spin off* dengan rincian tujuh perusahaan asuransi jiwa syariah, lima perusahaan asuransi umum syariah, serta satu perusahaan reasuransi syariah. Geliat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah belum secepat pertumbuhan perbankan syariah dimana hal ini bisa dilihat dari sisi pangsa pasarnya. Menurut data OJK, per November 2019, aset asuransi syariah terhadap asuransi konvensional menunjukkan angka 6,17% atau sebesar Rp 44,75 triliun (OJK, 2019). Sehingga ke depannya untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah perlu dukungan dari semua pihak baik itu Pemerintah, Industri serta seluruh stakeholders khususnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Gambar 1.


Berikut Statistik Pengembangan Aset Asuransi Syariah 2014-2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Gambar 2.

Berikut Statistik Perkembangan perolehan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Data di atas disajikan bahwa perkembangan perolehan kontribusi asuransi syariah di Indonesia tentunya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang awalnya memperoleh sebesar 9,181 triliun namun meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 16,704. Artinya asuransi syariah dengan kontribusi yang dimiliki semakin mengalami peningkatan.

Gambar 3.

Berikut Statistik Perkembangan Investasi Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2019




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa perkembangan investasi asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan, yang sebelumnya hanya mencapai 19,457 triliun namun meningkat dari tahun 2015 sampai

2019 sebesar 23,070 triliun sampai 39,846 triliun. Hal ini membuktikan bahwa jumlah investasi asuransi mengalami peningkatan.

Gambar 4.

Berikut statistik Pengembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Selain proses sertifikasi di atas, AASI juga mempunyai kewajiban untuk tetap memastikan aspek “A” dari kompetensi, dengan penerapan kode etik tenaga pemasar. *Market conduct* perlu dijaga untuk memastikan bahwa perilaku para tenaga pemasar dan perusahaan tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, dalam koridor kesesuaian syariah. AASI merupakan wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam menyampaikan aspirasi. Dengan peran tersebut, AASI menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk ke nasabah, tenaga pemasar, lembaga keuangan syariah, pemerintah, regulator dan ulama.

AASI memiliki misi untuk mendukung tenaga kerja asuransi syariah yang tersertifikasi secara objektif, kredibel dan terpercaya, apa langkah strategis yang dilakukan AASI untuk merealisasikan hal tersebut? Secara bergandengan tangan, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Islamic Insurance Society* (IIS) sejak tahun 2003 sudah menyediakan program pelatihan asuransi syariah. IIS sendiri merupakan wadah perkumpulan perorangan bagi para tenaga ahli asuransi syariah. Mengikuti perkembangan zaman dan perubahan peraturan perundangan, sejak tahun 2014 AASI sudah melakukan inisiasi pembentukan sebuah lembaga sertifikasi profesi yang secara khusus bagi industri asuransi syariah. Hasilnya adalah pendirian PT LSP

Perasuransian Syariah sebagai buah dari AASI dan IIS di tahun 2017 lalu dan sudah mendapatkan izin (lisensi) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagaimana amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), setiap perusahaan asuransi syariah wajib mempunyai tenaga ahli asuransi syariah dengan sertifikasi di level tertinggi. Sampai saat ini proses sertifikasi untuk penyeteraan bagi para pemegang gelar profesi ahli asuransi syariah masih terus dilakukan untuk mendukung kinerja dan profesionalitas bisnis.

Konversi dari sebuah perusahaan asuransi konvensional menjadi sebuah perusahaan asuransi syariah, sudah pernah dijalani. Ke depan, *corporate action* sejenis ini pun masih sangat mungkin terjadi. Selain sebagai respon atas kebutuhan pasar dan peraturan perundangan, relaksasi di sisi permodalan pun menjadi salah satu pertimbangan. Mendekati batas waktu penyampaian Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana ketentuan yang berlaku, strategi akuisisi lalu melakukan konversi dari perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah merupakan salah satu *alternative solution* yang *visible* (Nur Dinah Fauziah et al., 2019).

Salah satu kendala dalam pengembangan industri asuransi syariah adalah masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat umum terkait asuransi syariah itu sendiri. Masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertanyakan dan meragukan kesesuaian syariah dari skema asuransi syariah. Menyikapi hal tersebut AASI, sangat berkepentingan menjadi jembatan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh kalangan masyarakat. Pemahaman atas halal *value chain* perlu terus disampaikan kepada seluruh kalangan. Walaupun tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat akan industri halal, namun proses literasi dan edukasi harus tetap berjalan secara rutin dan berulang (Yoga Prasetyo, 2020).

Selain masih rendahnya tingkat pemahaman tentang asuransi syariah di kalangan masyarakat, AASI melihat kondisi serupa juga masih terjadi di kalangan Pemerintah. Tugas berat ke depan adalah memberikan pemahaman dan memberikan keyakinan, utamanya kepada Pemerintah, bahwa keberadaan industri asuransi syariah perlu mendapatkan tempat yang “layak” Rendahnya tingkat pemahaman ini mungkin yang menyebabkan belum adanya program Pemerintah yang menggunakan jasa asuransi syariah untuk menjamin aset atau aktivitas pemerintahan. Contoh sederhana adalah aset Pemerintah yang tentunya juga terdiri dari aset “halal”, seperti masjid milik negara, kampus-kampus Universitas Islam Negeri, madrasah, dan sejenisnya, yang apabila

memang membutuhkan jaminan asuransi, tentunya Pemerintah bisa menggunakan asuransi syariah. Contoh lain adalah jaminan untuk *underlying asset* dalam penerbitan sukuk atau proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana “halal”. Apabila pemahaman atas halal *value chain* di atas sudah dimiliki dengan baik, diyakini industri asuransi syariah akan tumbuh lebih baik lagi, tanpa mengambil porsi dari industri asuransi konvensional.

Salah satu kendala dalam pengembangan industri asuransi syariah adalah masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat terkait asuransi syariah. Menyikapi hal tersebut AASI, sangat berkepentingan menjadi jembatan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Pemahaman atas halal *value chain* perlu terus disampaikan kepada seluruh kalangan. Walaupun tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat akan industri halal, namun proses literasi dan edukasi harus tetap berjalan secara rutin dan berulang”. Walau dukungan Pemerintah dirasakan meningkat, namun masih diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam implementasinya, utamanya berkaitan dengan aset dan aktivitas pemerintahan, seperti aset milik negara yang selayaknya diasuransikan dengan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan di atas (aset negara, sukuk atau infrastruktur) (Erwin Noekman, 2020).

Peluang Asuransi Syariah Menjelang *Spin-Off* 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 87 menyebutkan perusahaan perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip syariah diwajibkan untuk melakukan *spin-off* tepat 10 tahun setelah Undang-Undang tersebut ditetapkan atau jika dana *tabarru'* dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Artinya, mulai 2024, sudah tidak ada lagi Unit Syariah di Indonesia. Semua Unit Syariah harus bertransformasi menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah atau mentransfer portofolio syariahnya pada perusahaan perasuransian syariah lain dan mengembalikannya Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Spin-off bagi perusahaan perasuransian bukan hal mudah, terutama bagi perusahaan yang memiliki Unit Syariah kecil atau yang perusahaan induknya bukan perusahaan besar. Pasalnya, perusahaan harus melakukan penambahan modal terhadap perusahaan perasuransian syariah baru hasil *spin-off*. Merujuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 67 Tahun 2016, perusahaan asuransi syariah baru harus memiliki modal disetor

sejumlah Rp100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah sejumlah Rp175 miliar pada saat pendirian. Ekuitas perusahaan asuransi syariah hasil *spin-off* setelah menerima pengalihan portofolio dari Unit Syariah minimum Rp50 miliar dan perusahaan reasuransi syariah minimum Rp100 miliar. Belum lagi ketentuan lain yang harus dipenuhi sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri atau terpisah dari perusahaan induknya (Nina Mudrikah Hariyat, 2020).

Meski banyak yang harus disiapkan, namun sejatinya *spin-off* akan mendorong industri asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri serta dengan sendirinya akan meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah. Menjelang berlakunya *spin-off*, sedikitnya terdapat lima peluang berarti bagi industri asuransi syariah.

Pertama, potensi pasar syariah yang besar. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu jumlah penduduk muslim yang besar dan *market share* asuransi syariah yang masih kecil. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 85% dari populasi atau sekitar 207 juta orang, maka Indonesia merupakan pasar asuransi syariah yang masih sangat luas. Potensi bisnis yang prospektif ini yang harus digarap oleh perusahaan asuransi syariah. Selain itu, merujuk data AASI per Juli 2019, *market share* asuransi syariah masih berada pada kisaran 5%. Hal ini juga mengindikasikan masih besarnya peluang pasar asuransi syariah.

Kedua, dukungan pemerintah/regulator. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah/regulator untuk memajukan industri Keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Diantaranya adalah pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran KNEKS diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Ketiga, penetrasi asuransi syariah masih rendah. Dibandingkan *gross domestic product* (GDP), merujuk Statistik OJK November 2019, penetrasi asuransi syariah masih pada kisaran 0,1%. Angka ini sangat rendah, namun juga mengindikasikan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dengan sinergi mensosialisasikan asuransi syariah kepada masyarakat.

Keempat, meningkatnya kelas menengah. Peningkatan kelas menengah yang menjadi target asuransi syariah juga merupakan peluang yang harus digarap dengan baik oleh asuransi syariah. Industri asuransi syariah harus menyiapkan produk-produk yang

sesuai dengan kebutuhan segmen ini. Untuk itu, perusahaan asuransi syariah harus memahami karakteristik kelas menengah, terutama yang Muslim, untuk dapat menyediakan produk yang diminati.

Kelima, gaya hidup halal. Gaya hidup halal kian marak digaungkan. Penyedia produk halal juga semakin banyak dan beragam. Dari mulai makanan, *fashion*, wisata hingga produk keuangan yang halal. Gaya hidup halal belakangan ini bahkan menjadi *trend* pada anak muda Indonesia dan masyarakat saat ini. Hal ini tentu menguntungkan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, yang harus segera menyambut pasar ini dengan baik (Nina Mudrikah Hariyat, 2020).

Seperti penelitian Zein Nasution (2019) menyatakan bahwa *spin off* sangat diperlukan untuk mengembangkan unit syariah agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Kebermanfaatan lainnya yaitu adanya restrukturisasi perusahaan melalui pemecahan unit usaha baru yang berdampak pada tingkat profitabilitas yang baik (Nasution, 2019).

Peran DPS Dalam Pengawasan Asuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi. Pada peraturan OJK tersebut terdapat 10 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan DPS, yaitu diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 45. Di dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki DPS. Kemudian di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selanjutnya, pada Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Dan kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Berdasarkan ketiga landasan hukum tersebut di atas yang menjadi dasar keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah khususnya lembaga asuransi syariah, dapat dikatakan kedudukan DPS telah memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga DPS seharusnya dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya. Jika kita lihat dari analisis peraturan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tugas DPS tidak hanya mengawasi jalannya perusahaan tersebut saja, tetapi sampai kepada pengawasan terhadap produk asuransi yang dipasarkan dan praktik pemasaran produk asuransi syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia maupun di dunia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dimana hal ini bisa dilihat dari sisi pangsa pasarnya. Untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah perlu dukungan dari semua pihak baik itu Pemerintah, Industri serta seluruh *stakeholders* khususnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Begitu halnya penerapan *Spin-off* bagi perusahaan perasuransian bukan hal mudah, terutama bagi perusahaan yang memiliki Unit Syariah kecil atau yang perusahaan induknya bukan perusahaan besar. Namun sejatinya *spin-off* akan mendorong industri asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri serta dengan sendirinya akan meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afina, F. N., Rahayu, A., Monoarfa, H., Rosida, R., & Juliana, J. (2019). *Factor Analysis on Purchasing Decision of Islamic Insurance (A survey on an Islamic insurance participants in Bandung)*. 65(Icebef 2018), 270–274. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.61>
- Allianz. (2019). *Bagaimana Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah?* <https://www.allianz.co.id/explore/bagaimana-pengelolaan-dana-dalam-asuransi-syariah.html>
- Erwin Noekman. (2020). *INDUSTRI ASURANSI SYARIAH “Hadapi Peluang dan Tantangan 2020*. KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9.
- Hidayat, S., & Irwansyah, R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–21. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024*.
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 213–226. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.95>
- Nina Mudrikah Hariyat, K. M. (2020). *Asuransi Syariah Menjelang Spin-Off 2024, Peluang dan Tantangan*. KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9C.
- Nur Dinah Fauziah, Toha, M., & Rahma Sandhi Prahara. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Kenali dan Pahami Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional*. <https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-dan-pahami-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional.html>
- Prabowo, A. A. A. dan P. S. (2019). Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Studi Islam*, 11(2), 50–57.
- Santi, M. (2018). Peran Perusahaan Asuransi Syariah Unit Link dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 6 (2), 93–112. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/359>
- Yoga Prasetyo. (2020). *OPTIMISME Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020*. KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9C.
- Zainuddin Ali. (2018). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.